



. PENETAPAN
NOMOR 1678/Pdt.G/2015/PA.Btm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat antara :

Manggarni Binti Jusli, Umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan: SMA,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal
di Kampung Tengah RT.05 RW. 10 No. 86 Kelurahan
Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam;
Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

Melawan

Hendry Bin Yapan , Umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA,
Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di
Kampung Tengah RT.05 RW. 10 No. 86 Kelurahan
Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam;
Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ,

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Nopember 2015 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan

Hal I dari 6 hal pen No.1678/Pdt.G/2015/PA.BTM



Agama Batam pada tanggal yang sama di bawah Register Nomor: 1678/Pdt.G/2015/PA.Btm. telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 22 Oktober 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 773/47/X/2.011 tanggal 25 Oktober 2011)
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal Kampung Tengah RT.05 RW. 10 No. 86 Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam.
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
 - a. Muhammad Revan Aprilio Bin Hendry, IIIUr 3 tahun
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;
 - a. Bahwa, Tergugat sering melakukan KORT kepada Penggugat;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah ,ajam;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November tahun 2015

*Hal 2 dari 6 hal pen No.I
678/Pdt.G/2015/PA.BTM*



yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tanggal 27 November 2015 sampai saat ini;

8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, akibat tindakan tersebut **diatas** Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat siap membuktikan gugatan Penggugat dan siap membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Hendry Bin Yapan) terhadap Penggugat (Manggarni Binti Jusli);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Penggugat dan Tergugat tersebut, majelis hakim memberikan nasehat dan pandangan, agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dan bisa berbaik kembali dengan Tergugat, atas nasehat dari majelis tersebut Penggugat dapat menerima dan bersedia mencabut perkaranya ;

Hal 3 dari 6 halaman
No.1678/Pdt.G/2015/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan pencabutan perkara oleh Penggugat dipersidangan, maka dengan demikian perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan dianggap telah selesai ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam Penetapan ini, ditunjuk Berita Acara Persidangan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat , adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, atas kehadiran Penggugat dan Tergugat tersebut majelis hakim memberikan pandangan dan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, atas nasehat dari majelis hakim tersebut Penggugat dapat menerima dan bersedia mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan secara lisan menyatakan mencabut gugatannya, maka perkara ini dinyatakan selesai, hal ini sesuai **pasal 271 Rv** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka maksud dan keinginan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan dan perkara ini dianggap telah selesai dan tidak perlu dilanjutkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang No 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal aturan 1:entang pencabutan perkara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1678JPdtG/2015/ PA.Btm
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarat Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 07 Januati 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awai 1437 Hijriyah. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umliJJTI oleh **Ors. ASY ARI MH.** sebagai Ketua Majelis, **Ora. ZULHANA, MH dan HJ.ELA FAIQOH FAUZ- 1, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggora yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, dibantu oleh **OEWI OKTAVIA, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS



O rs. ASY ARI, MH

Hal 5 dari 6 ha/ pen No.1678/Pdt.G/20151PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA

Ora. ZULHANA, MH

HAKIM ANGGOTA

HJ. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag

PANITERA PENGANTI

DEWI OKTAVIA, SH

<u>Perincian biaya :</u>	: Rp. 30.000,
1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 50.000,
2. Biaya Proses	: Rp. 240.000,
3. Biaya panggilan	: Rp. 5.000,
4. Redaksi	
5. <u>Meterai</u>	: Rp. <u>6.000,</u>
<u>Jumlah</u>	: Rp 331.000,-
(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)	

Hal 6 dari 6 hal pen No.1678/Pdt.G/2015/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)